

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

2019

PER BPHMIGAS NO.21, BN 2019/NO.1406, 5 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 15/P/BPH MIGAS/VII/2008 TENTANG PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

- ABSTRAK :
- Untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan Badan Usaha terhadap pengaturan pemanfaatan Bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH Migas/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 Tahun 2002; PER BPHMIGAS No. 15/P/BPH Migas/VII/2008; PER BPHMIGAS No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 25 dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 15/P/BPH Migas/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2019.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):
